

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 509/KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 322/KPTS/BPKAD/2022 TENTANG ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 322/KPTS/BPKAD/2022 telah ditetapkan alokasi belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp57.287.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
 - b. bahwa Bupati Banyuasin dengan suratnya Nomor 005/3184/Bappeda-Litbang/PPEPD/2022 tanggal 20 Juni 2022 mengajukan perubahan nama belanja bantuan keuangan bersifat khusus Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 322/KPTS/BPKAD/2022 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 322/KPTS/BPKAD/2022 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 322/KPTS/BPKAD/2022 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

> Ditetapkan di Palembang pada tanggal 19 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 🎾

H. HERMAN DERU

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
 Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai.
- Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.
- Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.